



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 16 Telp. (021) 5515469 Tangerang 15111

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3671/Sek-Kot/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menuju tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 07 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup Tugas Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 10 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd

YUDI GUNAWAN

NIP. 198611162009021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum




Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3671/SekKot/VI/ 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TANGERANG
 NOMOR 19/HK.03.2-Kpt/3671/Sek-Kot/VI/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANGERANG

RUANG LINGKUP TUGAS TIM PENANGANAN COVID-19
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	NAMA KOMITE	TUGAS
A.	Komite Penanganan Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kegiatan komite; 2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja; 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
B.	Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar; 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja; 3. Menjaga kualitas udara tempat kerja; 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; 5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk mencegah dan penularan;

		<p>6. Menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);</p> <p>7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.</p>
C.	Sub Komite Kesehatan Kerja	<p>1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assessment sebelum masuk kerja;</p> <p>2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assessment;</p> <p>3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;</p> <p>4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;</p> <p>5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;</p> <p>6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;</p> <p>7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;</p> <p>8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.</p>

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd

YUDI GUNAWAN
NIP. 198611162009021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih